



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372
Email:dikpora_kepahiang@yahoo.co.id Telp/Fax. (0732) 3930028
KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 800-042-Tahun 2023

TENTANG :

KOMPENSASI PELAYANAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu memberikan kompensasi terhadap penerima layanan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan perlu ditetapkan kompensasi penerima pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tentang kompensasi pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPAHIANG TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPAHIANG**
- KESATU :** Menetapkan Pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;
- KEDUA :** Kompensasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA :** Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa :
a. memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya, dan
b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kabupaten Kepahiang
Pada tanggal : 20 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepahiang



NINENG FAWELLY PASJU, S.Pt., MM
NIP. 19780715 200604 010